



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH**

Nomor : 255/1-SERT/III/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Audit : PBPHH PT Cahaya Kayu Papua  
b. Nomor Izin : 15/SK.PBPHH/2023, Tanggal 26 Mei 2023  
c. Lokasi Industri : Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua  
d. Alamat :
  - Kantor : Kampung Rheepong Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
  - Pabrik : Kampung Rheepong Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua  
e. Kapasitas dan Produk : 5.995 m<sup>3</sup>/Tahun, Kayu Gergajian  
f. Pelaksanaan : 2 s/d 5 Maret 2024  
g. Standar : Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor : Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)  
Hasriani, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPHH PT Cahaya Kayu Papua telah "**MEMENUHI**" standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2030.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www/ayamarusertifikasi.co.id](http://www/ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 21 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

## KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0



### KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 001/A-SERT-VLHH/Kpts/III/2024

#### Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PT CAHAYA KAYU PAPUA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK PBPHH**  
**NOMOR: 15/SK.PBPHH/2023, TANGGAL 26 MEI 2023,**  
**KAPASITAS 5.995 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
  2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
  3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH PT Cahaya Kayu Papua telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 536/ASERT-CKP/VLHH-Hilir/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
  4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH PT Cahaya Kayu Papua diputuskan telah "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
  5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH PT Cahaya Kayu Papua perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2

#### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

## KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0

**VKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH PT CAHAYA KAYU PAPUA;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH PT Cahaya Kayu Papua dengan Nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2030.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH PT Cahaya Kayu Papua.
- KEEMPAT : PBPHH PT Cahaya Kayu Papua berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



# SERTIFIKAT LEGALITAS

  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

No : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 20 Maret 2024

Berlaku hingga : 19 Maret 2030

Diberikan kepada :

## PT CAHAYA KAYU PAPUA

SK PBPHH Nomor : 15/SK.PBPHH/2023, Tanggal 26 Mei 2023  
Jenis : Kayu Gergajian  
Kapasitas : 5.995 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Kampung Rheepong Muaf, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang,  
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua  
Lokasi Pabrik : Kampung Rheepong Muaf, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang,  
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditore untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS

Nomor : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal  
4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor :
  - 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
  - 2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Cahaya Kayu Papua
2. Alamat Kantor : Kampung Rhepang Muaif, Desa/Kelurahan  
Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten  
Jayapura, Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH



4. Legalitas Pemegang Izin :  
- Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua  
- Nomor : 15/SK.PBPHH/2023  
- Tanggal : 26 Mei 2023  
- Penerbit (Perubahan) : -  
- Nomor : -  
- Tanggal : -
5. Produk dan Kapasitas Izin :  
- Kayu gergajian : 5.995 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kampung Rhefang Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
7. Pengurus Perusahaan :  
- Direktur : Suryati, SH  
- Kuasa Direktur : Klemes Ayomi
8. Nama MR : Klemes Ayomi

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Sabtu, 2 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Cahaya Kayu Papua
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Cahaya Kayu Papua
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Minggu, 3 Maret – Senin, 4 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Cahaya Kayu Papua



- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

### **3. Pertemuan Penutupan :**

- Waktu : Selasa, 5 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Cahaya Kayu Papua
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### **4. Pengambilan Keputusan :**

- Waktu : Rabu, 20 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Cahaya Kayu Papua telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PT Cahaya Kayu Papua, dengan nomor sertifikat : SLK.186/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 20 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2030.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



**PRINSIP 1 :**

**Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT. Cahaya Kayu Papua telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko/<i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)</i> Nomor: 2911220029128 yang terbit tanggal 29 Nopember 2022. Beberapa informasi dalam NIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Pelaku Usaha : PT Cahaya Kayu Papua</li> <li>b. Lokasi Usaha : Kampung Rhefang Muaif, Desa/Kelurahan Nimbokrang, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Provinsi Papua</li> <li>c. Kode dan Nama KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dan 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>d. Status Tingkat Resiko : 16101 (Tinggi), 16221 (Rendah)</li> </ul> <p>Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua telah memiliki dokumen lingkungan yang dibuat pada Maret 2023 dan yang telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : 522/5116 tanggal 28 Maret 2023 dan persetujuan lingkungan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor : 11 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023, tentang Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Operasional Industri Penggerajian Kayu dan Industri Barang Bangunan dari Kayu
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PBPHH PT. Cahaya Kayu Papua dalam periode semester I dan II tahun 2023, belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap operasional lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua nomor : 15/SK.PBPHH/2023, tanggal 26 Mei 2023 tentang Pembaharuan Perizinan Berusaha Hasil Hutan Kayu (PBPHH/IUIPHHK) atas nama PT. Cahaya Kayu Papua di Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 5.995 m <sup>3</sup> /tahun yang berlokasi di Jln Kampung Rempang Muafif, Desa Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, koordinat industri saat verifikasi berada pada -02° 33'40.29" S dan 140°5' 35,06" E dan telah sesuai dengan lokasi koordinat yang tercantum dalam SK PBPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat RKOPHH Tahun 2024 secara elektronik dengan bukti tanda terima ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua nomor 0001158118 tanggal 17 Januari 2024 dengan sumber bahan baku dari PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur dan, PT Semarak Dharma Timber. Sedangkan RKOPHH tahun 2023 tidak tersedia karena belum melakukan kegiatan produksi. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



**PRINSIP 2 :**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya**

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari pemasok PBPH PT.Papua Hutan Lestari Makmur. Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran ke pemasok. Dokumen lainnya terkait jual beli adalah dokumen Kontrak Suplay bahan baku dimana realisasi pengiriman bahan baku kayu bulat mengacu pada kontrak supply tersebut
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang berasal dari PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur. Dokumen SKSHHKB diterbitkan oleh Ganis PH-PKB pemasok melalui SIPUHH online dari pemasok dengan tujuan PT. Cahaya Kayu Papua dengan alamat bongkar yang sesuai dengan TPK Industri PT. Cahaya Kayu Papua
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Badarudin Rumakat dengan No. Register 23230019031 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PH PKB-R sampai dengan 22 Februari 2028, berdasarkan hasil perbandingan pemeriksaan kayu bulat berdasarkan berita acara pemeriksaan dan SKSHHKB, terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 2,07 % dan masih sesuai ketentuan ( $\leq 5\%$ )
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 1 set dan masih dalam rangka uji coba penerimaan kayu pada aplikasi SIPUHH dan persiapan kegiatan produksi. SKSHHKB telah dimatikan dengan stempel dan tanda tangan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Badarudin Rumakat dengan No. Register 23230019031 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PH PKB-R sampai dengan 22 Februari 2028. Stock kayu di lapangan sesuai dengan stock SIPUHH pada periode yang sama
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi penerimaan bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-PHL yang masih berlaku; yaitu PBPH PT.Papua Hutan Lestari Makmur dengan S-PHL Nomor 009/LPPHPL-018/VI/2018 dari LPVI PT Transtra Permada, sedangkan calon pemasok lainnya sesuai dokumen RKOPHH adalah PT Semarak Dharma Timber yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (SPHL) dari LPVI PT Ayamaru SErtifikasi dengan Nomor: SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2023 hingga 11 Agustus 2029
18.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku awal produksi kayu bulat dan produksi harian. Tally sheet penggunaan bahan baku memuat informasi ; nomor, tanggal, Jenis Kayu, Nomor SKSHHK, nomor ID barcode, panjang, diameter dan volume. Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor ID barcode dan nomor SKSHHK



28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Cahaya Kayu Papua belum berproduksi secara efektif dan baru melakukan uji coba penerimaan bahan baku
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi, PBPHH PT Cahaya Kayu Papua selama periode audit baru melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dan realisasi produksi kayu gergajian masih nihil sehingga tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku (nihil), LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi (nihil) dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO pengiriman hasil produksi (nihil)
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Cahaya Kayu Papua belum melakukan kegiatan produksi dan belum melakukan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk eksport, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen eksport
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk eksport, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan eksport
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk eksport, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk eksport, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk eksport, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Cahaya Kayu Papua belum memiliki S-Legalitas sehingga belum berhak menggunakan tanda SVLK

### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cahaya Kayu Papua telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat personil penanggungjawab K3 berdasarkan surat penunjukan Direktur PT. Cahaya Kayu Papua Nomor : 01/SK-P2K3/CKP/NMB/I/2024 tanggal 05 Januari 2024
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 mencakup penyediaan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul serta pemasangan rambu K3. Peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat per bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura setiap 3 (tiga) bulan. Catatan kecelakaan kerja memuat informasi nomor, Nama, Jabatan, Kronologis Kejadian, Tanggal dan Lokasi Kejadian, Kondisi Korban, Penanganan korban dan katagori. Dalam periode penilaian tidak terdapat kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dari Direksi Nomor: SE-005/CKP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur, dimana kebijakan perusahaan memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk suatu badan/serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai ketentuan
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Cahaya Kayu Papua telah memiliki Peraturan Perusahaan namun belum disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura. PT. Cahaya Kayu Papua telah menyampaikan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan melalui surat Nomor : 006/CKP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024. Adapun bukti penyampaian permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan berupa tanda terima penyampaian dengan cap dan stempel petugas Disnakertrans
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Cahaya Kayu Papua telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan minimal 18 tahun sesuai Surat Edaran Direktur Nomor : SE-008/CKP/II/2024 tanggal 05 Februari 2024. Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Cahaya Kayu Papua tanggal 23 Februari 2024 Umur karyawan termuda PT. Cahaya Kayu Papua pada saat kegiatan audit adalah 29 Tahun 2 Bulan
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 23 Februari 2024 dimana PT Cahaya Kayu Papua yang memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya

Bogor, Maret 2024  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur